

# Hal-Hal Yang Mewajibkan Mandi

﴿ موجبات الغسل ﴾

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

**Terjemah** : Muhammad Iqbal A. Gazali

**Editor** : Eko Haryanto Abu Ziyad

2010 - 1431

islamhouse.com

# ﴿ موجبات الغسل ﴾

« باللغة الإندونيسية »

إفتاء: الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2010 - 1431

Islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Hal-Hal Yang Mewajibkan Mandi

**Pertanyaan:** Apakah hal-hal yang mewajibkan mandi?

**Jawaban:** Hal-hal yang mewajibkan mandi adalah:

*Pertama*, keluar mani dengan syahwat di saat jaga atau tidur, namun keluarnya di saat tidur tetap wajib mandi sekalipun tanpa syahwat, karena orang yang tidur terkadang bermimpi dan ia tidak merasa dengan dirinya. Apabila keluar mani darinya dengan syahwat, ia wajib mandi dalam kondisi apapun.

*Kedua*, jima' (bersetubuh). Apabila seseorang bersetubuh dengan istrinya ia wajib mandi, yaitu dengan memasukkan kepala zakarnya ke dalam kemaluan istrinya. Apabila ia telah memasukkan kepala zakarnya di kemaluannya atau lebih dari itu maka ia harus mandi. Berdasarkan hadits Nabi ﷺ tentang bagian pertama:

قال رسول الله ﷺ: (( أَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ))

"Air itu dari air."<sup>1</sup> Maksudnya, sesungguhnya yang menyebabkan wajib mandi adalah keluarnya air mani. Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang bagian kedua:

قال رسول الله ﷺ: (( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ))

*'Apabila ia duduk di antara cabangnya yang empat kemudian menyetubuhinya maka sungguh wajib mandi.'*<sup>2</sup> Sekalipun tidak keluar mani. Masalah ini –maksud saya jima' tanpa keluar mani- banyak tidak diketahui orang. Sehingga ada orang yang berlalu beberapa minggu dan bulan, sedangkan ia selalu jima' bersama istrinya tanpa keluar mani dan ia tidak mandi karena tidak tahu. Persoalan ini sangat berbahaya. Manusia harus mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah ﷻ kepada Rasul-Nya.

<sup>1</sup> Muslim 343

<sup>2</sup> Muslim 348.

Apabila seseorang berjima' dengan istrinya, ia dan istrinya harus mandi berdasarkan hadits yang telah kami sebutkan.

*Ketiga*, di antara yang mewajibkan mandi adalah keluar darah haid dan nifas. Apabila wanita haid kemudian suci, ia wajib mandi, berdasarkan firman Allah ﷻ:

قال الله تعالى: ﴿ وَدَسَّأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَهُوَ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾

*Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintakan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. al-Baqarah : 222)*

Dan berdasarkan perintah Nabi ﷺ kepada wanita yang keluar darah istihadhah apabila ia telah selesai menjalani masa haidnya agar mandi. Wanita yang nifas juga sama, ia wajib mandi (bila selesai nifas).

Dan cara mandi dari haidh dan nifas sama seperti mandi junub, namun sebagian ulama menganjurkan memakai daun bidara saat mandi haidh, karena hal itu lebih membersihkan dan mensucikannya.

Para ulama juga menyebutkan bahwa di antara yang mewajibkan mandi adalah mati (wafat), berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada para wanita yang memandikan putrinya:

قال رسول الله ﷺ: ((اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن

ذلك))

"Mandikanlah ia tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali, atau lebih dari itu jika kamu merasa perlu melakukannya."<sup>3</sup>

Dan sabdanya kepada laki-laki yang wafat karena jatuh dari tunggangannya di Arafah, dan ia sedang berihram:

قال رسول الله ﷺ: ((اغسلوه بماءٍ وسِدْرٍ وَكَفْنُوهُ فِي ثَوْبِيهِ))

"Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara dan kafanilah ia di dua pakaiannya."<sup>4</sup>

Mereka berkata: sesungguhnya kematian mewajibkan mandi, akan tetapi kewajiban di sini berhubungan dengan yang hidup, karena mayit telah terputus taklifnya dengan kematiannya, akan tetapi orang-orang yang hidup wajib memandikan yang wafat dari mereka berdasarkan perintah Nabi ﷺ dengan hal itu.

Syaikh Ibnu Utsaimin –*Majmu Fatawa Wa Rasail* 11/218.

<sup>3</sup> Al-Bukhari 1253, 1253, 1258 dan Muslim 939.

<sup>4</sup> Al-Bukhari 1265 dan athrafnya di sisinya, dan Muslim 1206.